SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/182/IV/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364 ayat (1) dan Pasal 365 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bapperida untuk diverifikasi dan Bapperida melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim verifikasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 390);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);

10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. memverifikasi Program Kegiatan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun;

b. mempertajam indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan serta target dan capaian target berdasarkan Renstra Perangkat Daerah pada tahun perencanaan;

c. penyelarasan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran; dan

d. menyesuaikan pendanaan Program Kegiatan berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 29 April 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

https://jdih.luwuutarakab.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/182/IV/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

a. Penanggung Jawab I : Sekretaris Daerah
b. Penanggung jawab II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
c. Ketua : Kepala Bapperida
d. Sekretaris : Sekretaris Bapperida
e. Anggota :
1. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida
2. Kabid. Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida
3. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida
4. Kabid. Riset dan Inovasi Bapperida
5. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Bapperida
6. Agussalim, ST (Perencana)
7. Abd. Halim Latief,ST (Perencana)
8. Iin Fauzia Frida, S.Si (Perencana)
9. Nurdin, SE (Perencana)
10. Iqbal Cahyadi, S.M, S.Kel, M.Si (Perencana)
11. Haerul Suting, M.Si (Perencana)
12. Murni, SE (Perencana)
13. Citra Dwigarini, SE (Perencana)
14. Muh. Yasir M, S.T (Perencana)
15. Alman, SP (Peneliti)
16. Saidah, S.Pt (Peneliti)
17. Aswita Wiryadisuria, S.P.W.K, M.Si (Perencana)
18. Daromez Rachman, SE
19. A. Alam Surya AN, S.Pi
20. Muhammad Tahir

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

https://jdih.luwuutarakab.go.id